

## DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

## **BUKTI PENDAFTARAN M-PASPOR**

NOMOR PERMOHONAN : 1028000009143306

Harap diperlihatkan kepada petugas pada saat datang ke Kantor Imigrasi

PEMOHON Nomor Induk Kependudukan (NIK)

VINCENT (sesuai data) 1271132804020005

Kantor	Tanggal	Jam	Jenis	Jenis Paspor
Imigrasi	Kedatangan	Kedatangan	Layanan	
KANTOR	Rabu, 8 Januari	08:01-09:00	Permo <del>honan</del>	PASPOR BIASA ELEKTRONIK
IMIGRASI MEDAN	2025		Baru	LAMINASI 10 TAHUN

Tabel Data Permohonan

## Persyaratan dan Ketentuan:

- 1. Pemohon wajib hadir 15 menit sebelum jam kedatangan dimulai
- 2. Membawa dokumen persyaratan permohonan paspor asli sesuai tujuan permohonan paspor
- 3. Permohonan penggantian paspor wajib membawa paspor lama
- 4. Apabila anda tidak hadir sesuai jadwal kedatangan dan tidak melakukan reschedule, maka permohonan paspor anda dibatalkan dan harus melakukan pendaftaran ulang (Anda dapat melakukan ubah jadwal sebanyak 1 kali paling lambat H-1 sebelum tanggal kedatangan)
- 5. Permohonan paspor dapat ditolak dalam hal:
  - a. Termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan
  - b. Terindikasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural
  - c. Memberikan data tidak sah dan/atau keterangan tidak benar
  - d. Hal lain yang dianggap oleh petugas akan dipergunakan untuk tujuan melawan hukum
- 6. Apabila terdapat kesalahan dari pihak pemohon paspor sebagaimana ketentuan di atas, pembayaran yang telah disetorkan pada Kas Negara tidak

## dapat dikembalikan

- 7. Bukti Pendaftaran M-Paspor ini merupakan bukti bahwa pemohon telah siap dan mematuhi segala konsekuensi yang berakibat secara hukum.
- 8. Bukti pendaftaran M-Paspor wajib *DICETAK* dan *DITUNJUKAN* kepada Petugas Kantor Imigrasi / Unit Layanan Paspor

DISETUJUI DAN DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK PADA TANGGAL Kamis, 2 Januari 2025

